

RESUME DISKUSI TEMATIS

Implikasi Perubahan Tarif Pajak: Efisiensi dan Tantangan?

Tata Laksana

Diskusi Tematis I telah terlaksana pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 secara offline di Sekretariat Taktis GMKI FEB USU Jl. Rebab No.20. Diskusi Tematis I ini mengangkat tema “Implikasi Perubahan Tarif Pajak: Efisiensi dan Tantangan” yang dibawakan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara yaitu Saudari Yuni Lestari Br Sitepu SE., M.Si. Diskusi Tematis I berlangsung mulai pukul 15.45 WIB (mengalami keterlambatan selama 45 menit) dan dihadiri oleh 21 anggota. Kegiatan ini dibuka dengan Doa oleh Novena Ho Abigail (Wakil Sekretaris Organisasi dan Komunikasi). Kemudian dilanjutkan dengan kata pembukaan oleh Moderator yaitu Andru Damara Ginting Munthe (Biro Pendidikan Kader) dan dilanjutkan dengan pemaparan materi, kemudian diskusi tanya jawab dan yang terakhir dilanjutkan dengan pengisian post test yang dibagikan oleh pengurus komisariat. Kemudian ditutup dengan Doa yang dibawakan oleh Novena Ho Abigail dan melakukan dokumentasi kegiatan.

Resume Materi

Latar Belakang Perubahan UU HPP

Perubahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dilatarbelakangi oleh berbagai kebutuhan strategis. Pertama, adanya kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembiayaan program pembangunan dan mengurangi defisit anggaran. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pembelanjaan publik, termasuk investasi pada infrastruktur dan layanan dasar. Selain itu, penyempurnaan sistem perpajakan dilakukan agar lebih sederhana, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Pemerintah juga berupaya menciptakan reformasi pajak yang adil, dengan redistribusi beban pajak yang lebih proporsional.

Di tengah perubahan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19, pemerintah melihat perlunya menyesuaikan kebijakan agar ekonomi nasional tetap kompetitif dan stabil. Perubahan ini juga merupakan respons terhadap penurunan pendapatan negara dan meningkatnya kebutuhan belanja untuk pemulihan ekonomi. Selain itu, UU HPP diharapkan

dapat meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, sehingga lebih banyak pihak yang berkontribusi pada pembangunan. Reformasi ini menjadi langkah komprehensif untuk menciptakan sistem perpajakan yang adaptif, adil, dan berkelanjutan.

Keunggulan PPN dibandingkan dengan PPh

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) memiliki beberapa keunggulan dibandingkan PPh (Pajak Penghasilan) dalam hal penerimaan negara. Pertama, PPN cenderung lebih stabil karena pajak ini dikenakan pada setiap transaksi konsumsi, sehingga tidak terlalu bergantung pada fluktuasi pendapatan individu atau perusahaan. PPN juga dianggap sebagai pajak konsumsi yang lebih efisien, karena diterapkan secara luas pada berbagai barang dan jasa.

Selain itu, PPN memberikan insentif untuk mendorong produksi dan investasi, karena tidak langsung membebani pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing industri. Penerapan PPN juga membantu pengendalian daya beli masyarakat dan inflasi, karena pajak ini mempengaruhi harga akhir produk. Sebagai pajak tidak langsung, PPN tidak membebani individu secara langsung, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Terakhir, PPN dapat mendorong transaksi yang lebih formal dan terdokumentasi, karena pelaku usaha perlu mencatat transaksi untuk mengklaim kredit pajak. Hal ini berkontribusi pada peningkatan transparansi dan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

Dampak Negatif Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dapat menimbulkan beberapa dampak negatif pada perekonomian. Pertama, hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Selain itu, kenaikan PPN juga dapat menurunkan daya saing produk dalam negeri karena harga produk menjadi lebih tinggi dibandingkan produk impor yang serupa. Bagi pelaku usaha, tarif PPN yang lebih tinggi dapat meningkatkan beban operasional, yang dapat mengganggu profitabilitas, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Kenaikan PPN juga berpotensi memberikan tekanan inflasi, karena meningkatnya harga barang dan jasa. Di sisi lain, hal ini dapat mendorong praktik penghindaran pajak di kalangan wajib pajak, sehingga efektivitas pengawasan pajak perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan dan penerimaan yang optimal.

Tujuan Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. Langkah ini juga membantu stabilisasi fiskal dengan menambah pemasukan negara, sehingga dapat mengurangi defisit anggaran. Selain itu, penyesuaian tarif PPN bertujuan untuk mencapai keseimbangan pajak dalam konteks internasional, agar Indonesia tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Peningkatan tarif ini juga diiringi oleh upaya digitalisasi sistem perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Dengan cara ini, diharapkan penerimaan negara meningkat tanpa menambah beban administrasi yang signifikan.

Kesimpulan

Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk memperkuat penerimaan pajak negara dan mendukung stabilitas fiskal, sekaligus menyeimbangkan posisi Indonesia dalam persaingan pajak internasional. Dengan digitalisasi sistem perpajakan, pemerintah berupaya mengoptimalkan pengumpulan pajak dengan lebih efisien dan menekan beban administrasi. Meskipun demikian, penting bagi pemerintah untuk mengelola dampak dari kebijakan ini agar tidak merugikan daya beli masyarakat dan tidak menambah beban usaha secara berlebihan. Keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga.